

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Persekusi (*Persecution*)

2.1.1. Pengertian Persekusi (*Persecution*)

Tindakan persekusi (*persecution*) dalam KBBI ialah perburuankejamkepada seseorang atau lebih yang kemudian di sakiti, di persusah bahkan terjadi penumpasan. Sedangkan memersekusi ialah menyisa, menganiyaa dan tidak memikirkan keadilan.⁵ Menurut Damar Juniarto, S.H., di Tribun News, yaitu tindakan memburu orang atau golongan tertentu yang dilakukan secara sewenang-wenang dan secara sistematis.⁶ Sedangkan menurut Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri (2007), persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.⁷

Pengertian dan implikasi moral belum cukup dapat perhadian sekian akademisi, namun Jaakko Kuosmanen (2014) telah menetapkan pengertian persekusi dengan membongkar asumsi umum berdasarkan kasus historis. Agar dapat dikatakan pelanggaran, perlu tiga syarat yakni, ancaman dan sistemik, kedua bahaya berat dan ketiga sasaran diskriminatif.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Cetakan ke-4, 2012. hlm. 1061

⁶<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/01/persekusi-makin-masif-dan-sistematis-di-indonesia>, . hlm.2 . html. diakses pada tanggal 24-04-2019, Jam 19.00 wib.

⁷<https://belajarpsikologi.com/pengertian-persekusi-dan-contoh-kasus-persekusi.html>. diakses pada 31-08-2019, Jam 22.05 wib.

Persekusi (*Persecution*) menurut wikipedia adalah perbuatan buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain, khususnya karena suku, agama, atau pandangan politik. Persekusi adalah salah satu jenis kejahatan kemanusiaan yang didefinisikan di dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Timbulnya penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan, dan berbagai faktor lain dapat menjadi indikator munculnya persekusi, tetapi hanya penderitaan yang cukup berat yang dapat dikelompokkan sebagai persekusi (*persecution*).

Tindakan (*persecution*) merupakan suatu tindakan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia terlebih lagi menurut *Syari'at* Islam. Karena hal itu, maka keadilan tidak akan didapatkan justru sebaliknya dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengancam keamanan Negara. Sebagaimana diketahui bahwa untuk menciptakan hidup dan kehidupan yang damai dan tentram, Allah menurunkan aturan-aturan bagi manusia dalam melaksanakan hidup dan kehidupan. Seluruh perbuatan – perbuatan manusia yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai konsekuensi hukum. Tindakan persekusi (*persecution*) terhadap seseorang ataupun sekelompok orang, yang dilakukan semena-mena bahkan pelaku persekusi (*persecution*) sampai melakukan perbuatan keji sehingga bisa saja menghilangkan nyawa seseorang.

Adapun yang dimaksud dengan persekusi secara umum adalah suatu perbuatan melanggar hukum dengan cara memburu seseorang atau

golongan tertentu yang dilakukan secara sewenang-wenang dan secara sistematis. Sistematis dalam artian ini adalah para pelaku persekusi melakukan tindakan persekusi secara bertahap. Para pelaku melakukan tindakan persekusi dengan cara mereka membuat ajakan untuk mengumpulkan target dan lain-lain.

2.1.2. Akibat Hukum Persekusi (*Persecution*)

Acuan yang bias kita lakukan di KBBI yang paling dekat mendefinisikan persekusi adalah Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan, bahwa Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.⁸

Secara hukum belum ditemukan adanya istilah tindak pidana persekusi. Sebagaimana diketahui, hukum pidana menganut *asas legalitas* yang menyatakan, “tidak ada hukuman, apabila tidak ada ketentuan Undang-Undang yang mengaturnya”. Pada praktiknya, tindakan persekusi (*persecution*) yang dituduhkan akhirnya ditegakkan melalui pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP seperti pengancaman, penganiayaan, pengeroyokan, penghinaan, kekerasan, perbuatan tidak menyenangkan dan peraturan perundang-undangan diluar KUHP seperti UU ITE.

2.2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Kejahatan

⁸Andi Hamzah, Op.Cit. hlm. 133

Faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan terbagi menjadi dua (2) yakni, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Penjelasan lebih lanjutnya sebagai berikut :

1. Faktor Intern

a. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor penyebab terjadi kejahatan, hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti yang berlaku di kehidupan bermasyarakat.

b. Faktor Individu

Kita sendiri bias menilai seorang yang tingkah lakunya baik maka kita akan memberi penghargaan dan apabila kurang baik maka tidak menutup kemungkinan akan membuat kekacauan.

2. Faktor Ekstern

a. Faktor Ekonomi

Kemiskinan merupakan fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-macam corak.

b. Faktor Lingkungan

Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya tindak kejahatan, maka bila terpengaruh suatu waktu ia akan melakukan kejahatan.

c. Faktor Penegakan Hukum

Minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku membuat tidak jeranya pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan kembali sehingga pelaku yang bebas dari hukumannya tidak takut untuk melakukan kejahatan kembali. Penerapan hukum pidana yang kurang maksimal membuat ketidakjeraan pelaku kejahatan.⁹

Menurut Ronal R. Akers (2013:13) perilaku teman-teman dekat merupakan sarana paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Penyebab terjadi kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum yakni sebagai berikut¹⁰ :

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yakni *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya) dan *social control*. Perspektif *strain* dan *culturaldeviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kriminal.

⁹Ridwan Hasibuan, Ediwarnan, *Asas-Asas Kriminologi*, Penerbit U.Press, Cet. Ke-3. Medan. 2010, hlm. 25

¹⁰<http://repository.umy.ac.id/penyebab-terjadinya-kejahatan.html>.diakses pada tanggal 27-07-2020. Jam 07.25 wib.

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Occasional criminal*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*).
- c. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Didasarkan pada 3 perspektif yakni, Tindakan serta tingkah laku nya dapat di mengerti, Kedua, tingkah laku dan motif bawah sadar saling terjalin dengan kejahatan. Terakhir, kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

2.3. Teori - Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal, kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yakni kebijakan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat. Menurut Hoefnagels, penanganagn tindak pidana, yakni :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Menjelaskan bahwa masyarakat bias dipengaruhi lewat media massa.

B. Nawawi Arif mengungkapkan ada 2 upaya penagulanagn tindak pidana yakni lewat upaya penal dan upya non penal :

- a. Pertama upaya penal, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur *penal* ini bisa juga disebut sebagai dari upaya yang dilakukan melalui suatu jalur hukum pidana. Upaya ini sangat memprioritaskan tindakan refresifnya yaitu setelah terjadinya tindak pidana, melalui penegakkan serta penerapan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Upaya ini juga sebenarnya sebagai upaya pembinaan dan rehabilitasi.
- b. Upaya *non penal*, bahwa upaya penanggulangan lewat jalur *non penal* ini juga biasa disebut upaya yang dilakukan melalui suatu jalur di luar hukum pidana. Upaya ini memprioritaskan pada tindakan preventif, yakni tindakan pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Biasanya tindakan ini dalam rangka menangani faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan atau tindak pidana.¹¹

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya yang bersifat refresif (penindakan atau pemberantasan) sesudah tindak pidana terjadi, dalam sarana penal, sedangkan pencegahan tanpa pidana dan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai tindak pidana lewat media massa, menitikberatkan pada upaya preventif (pencegahan atau penangkalan) sebelum tindak pidana atau kejahatan terjadi dan dikelompokkan dalam sarana *non penal*.

Upaya untuk melakukan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana, yaitu melalui sistem

¹¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama. Semarang.2011. hlm. 72

peradilan pidana (*penal*) atau tindakan *refresif* yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan, dan sarana *non penal* atau tindakan *preventif* yaitu mencegah sebelum terjadinya tindak pidana atau kejahatan, berikut uraiannya :

a. Tindakan Preventif

Menurut A.Q. Samsudin M. dikaitkan untuk melakukan tindakan preventif ialah mencegah kejahatannakan baik daripada mendidik penjahat agar dia baik lagi.

b. Tindakan Refresif

Tindakan refresif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang sebanding dengan perbuatannya. Tindakan ini juga sebenarnya dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang.¹²

Penanggulangan tindak pidana secara refresif ini dilakukan juga dengan teknik rehabilitasi. Menurut Cressey terdapat dua (2) cara atau teknik rehabilitasi, yaitu :

- a. Menciptakan sistem program yang bertujuan untuk menghukum penjahat, sistem ini bersifat memperbaiki antara hukuman beryarat dan hukuman kurungan.
- b. Menitikberatkan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa, selama menjalani hukuman dicarikan pekerjaan bagi terpidana.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana itu sendiri ialah bagian dari kebijakan sosial dan juga masuk kedaalm kebijakan legislatif. Politik criminal pada

¹²Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing. Yogyakarta. 2010. hlm. 78-79

hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Salah satunya tindakan refresif, tindakan refresif sering di bilang pencegahan khusus.¹³

Lilik Mulyadi dan Barda Nawawi Arief menyebut masih perlunya pidana dan hukum pidana, yakni:

- a. Karena terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan, boleh menggunakan paksaan.
- b. Terdapat perawatan serta perbaiki.
- c. Hukum pidana tidak hanya ditujukan pada pelaku atau orang jahat tetapi untuk orang yang tidak jahat juga.

Persyaratan dalam upaya penanggulangan tindak pidana, yakni :

- a. Sistem dan operasi kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang adil.
- d. Adanya koordinasi yang baik antara penegak hukum dengan aparatur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- e. Partisipasi masyarakat.
- f. Pengawasan, kesiagaan dan kesigapan terhadap kemungkinan timbulnya tindak pidana atau kejahatan.¹⁴

2.4. Aspek Hukum Tindakan Persekusi (*Persecution*) menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Undang-undang lainnya

¹³Barda Nawawi Arief, 2010, Op.Cit. hlm. 79

¹⁴Lilik M. dan B. Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 2010. hlm. 153

Hukum itu sendiri mempunyai unsur-unsur, yakni :

- a. Peraturan yang memaksa
- b. Berbentuk tulisan maupun tidak tertulis
- c. Mengatur kehidupan masyarakat
- d. Mempunyai sanksi.

Peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat mempunyai dua bentuk yaitu peraturan tertulis (perundang-undangan) dan tak tertulis (hukum adat). Adapun pasal-pasal berdasarkan aspek hukum yang biasa dapat dituduh dan diterapkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau Undang-Undang lainnya, di antaranya ialah :

1. Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 368 ayat (1), berbunyi. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya, menghapuskan hutang, diancam dengan pemerasan.¹⁵

2. Pasal 369 KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 369 ayat (1), berbunyi. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan, dan dengan ancaman paling lama 4 tahun¹⁶

3. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 351 ayat (1) berbunyi. Penganiayaan diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan.¹⁷

¹⁵Andi Hamzah, Op.Cit. hlm. 143

¹⁶Ibid. hlm. 144

¹⁷Andi Hamzah, Op.Cit. hlm. 137

4. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 170 ayat (1), berbunyi Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.¹⁸

5. Pasal 358 KUHP

Pasal 358, berbunyi Barang siapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus dilakukan olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.¹⁹

6. Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

Pasal 328, berbunyi Barang siapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengaja, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.²⁰

7. Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 335 ayat (1) butir 1, berbunyi Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

¹⁸Ibid. hlm. 70

¹⁹ Ibid. hlm. 139

²⁰ Ibid. hlm.130

sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.²¹

8. Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik(UU ITE) No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE) No. 11 tahun 2008 Pasal 45B, berbunyi Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.²²

²¹ Ibid. hlm. 133

²²<http://idikti12.ristekdikti.go.id/2016/12/26/undang-undang-no-19-tahun-2016-tentang-perubahan-uu-ite>. html. diakses pada tanggal 20-05-2019, Jam 21.46 wib.